



Formulir Model ADM-13  
Putusan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**PUTUSAN**

Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/08.08/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Menimbang** : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanggamus, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : HELMI, A.Md  
No. KTP : 1806211208700002  
Alamat/Tempat Tinggal : Pekon Sukaraja RT 001 RW 001  
Desa Sukaraja, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukaraja, 12 Agustus 1970  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kec. Gunung Alip

**MELAPORKAN**

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus

Nama Terlapor : Ir. Shofwan, M.M.  
Alamat : Kota Agung  
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 3 (tiga) dengan Nomor Urut 7 (tujuh)

dengan Temuan bertanggal 20 Februari 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/08.08/II/2019.-----  
Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----  
Mendengar Jawaban Terlapor;-----  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;dan-----  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti  
yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanggamus telah memeriksa Temuan  
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai  
berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor

a. Identitas Penemu

Nama Pengawas : Helmi, A.Md  
No. KTP : 1806211208700002  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukaraja, 12 Agustus 1970  
Jabatan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan  
Gunung Alip  
Alamat : Pekon Sukaraja RT 001 RW 001  
Desa Sukaraja, Kecamatan  
Gunung Alip, Kabupaten  
Tanggamus Provinsi Lampung.

b. Identitas Terlapor

Nama Terlapor : Ir. Shofwan, M.M.  
Alamat : Kota Agung  
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kabupaten  
Tanggamus dari Partai Keadilan  
Sejahtera (PKS) Dapil 3 (tiga) dengan  
Nomor Urut 7 (tujuh)

c. Waktu dan Peristiwa Temuan-----

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Februari Tahun 2019  
pukul 19.46 WIB, Koordinator Divisi Pencegahan dan  
Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Gunung  
Alip melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan  
kampanye pertemuan Tatap Muka Calon Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus  
dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 7 (tujuh)  
Dapil 3 (tiga) atas nama Ir. Shofwan, M.M dirumah Bapak

Toha di Pekon Suka memah Pedukuhan Way Halom Kecamatan Gunung Alip. Peserta kampanye berjumlah sekira 40 orang peserta. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pembagian bahan kampanye berupa gelas dan stiker kurang lebih 40 buah. acara selesai pukul 20.20 WIB.——  
Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, pukul 15.00 WIB Panwaslu Kecamatan Gunung Alip melakukan Penelusuran dengan cara meminta keterangan kepada sdr. Hamdan bin Asari (bukti P-02) dan sdr. Toha bin Santanip (bukti P-03). dari keterangan yang didapatkan oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Alip bahwa benar kegiatan tersebut dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 3 (tiga) dengan Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Ir. Shofwan, M.M bertempat dikediaman Bapak toha, Pekon Suka Memah Pedukuhan Way Halom Kecamatan Gunung Alip.—

- d. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu———  
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Gunung Alip terhadap pelaksanaan kampanye pertemuan tatap muka Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atas nama Ir. Shofwan, M.M, Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil 3 (tiga) yang bertempat dirumah Bapak Toha di Pekon Sukamemah Pedukuhan Way Halom Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;———  
Bahwa pada kegiatan tersebut peserta kampanye berjumlah sekitar 40 orang serta dilakukan pembagian bahan kampanye berupa gelas dan stiker berjumlah kurang lebih 40 buah. Acara selesai pukul 20.20 WIB, dalam sosialisasi tersebut tidak ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) secara tertulis kepada Kepolisian Resor Tanggamus, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;———

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang kampanye Pemilihan Umum. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.-----

- e. Petitem (hal-hal yang diminta Untuk di Putuskan)-----  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Tanggamus unuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
  - 2) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
  - 3) Meminta Terlapor agar melakukan perbaikan administratif tentang tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
  - 4) Meminta Terlapor agar diberi Sanksi administratif berupa Teguran secara tertulis;-----

2. Bukti-Bukti Penemu-----
- a. Photo Dokumentasi Kegiatan hasil pengawasan;-----
  - b. Berita acara Klarifikasi sdr. Hamdan bin Asari;-----
  - c. Berita acara Klarifikasi sdr. Toha Bin Santarip;-----
  - d. Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
  - e. Salinan Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg dari Partai PKS An. Ir Shofwan, M.M, Nomor Urut 7 (Tujuh) Dapil 3.-----

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu-----

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, pukul 15.00 WIB Panwaslu Kecamatan Gunung Alip melakukan Penelusuran dengan cara meminta keterangan kepada sdr. Hamdan bin Asari (bukti P-02) dan sdr. Toha bin Santarip (bukti P-03). dari keterangan yang didapatkan oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Alip bahwa benar kegiatan tersebut dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 3 (tiga) dengan Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Ir. Shofwan, M.M bertempat dikediaman Bapak toha, Pekon Suka Mernah Pedukuhan Way Halom Kecamatan Gunung Alip.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

Atas surat dari Bawaslu Kabupaten Tanggamus, No. 002/K.LA-08.05/HK.01.01/II/2019, yang ditujukan kepada saya, dengan ini saya memberikan tanggapan sebagai berikut :-----

- a. Ucapan terimakasih atas teguran yang ditujukan kepada saya sebagai CAD dari PKS atas Kegiatan tatap Muka yang saya laksanakan di hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019, di wilayah Kecamatan Gunung Alip;-----
- b. Atas apa yang dituduhkan kepada saya mengenai pelanggaran Administratif pada kegiatan tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut :-----
  - 1) Bahwa tidak dilengkapinya pemberitahuan atau perizinan atas kegiatan itu bukanlah sebuah niatan atau kesengajaan dari saya, karena beberapa tempat kegiatan sebelumnya saya juga melengkapi dengan STTP yang diurus oleh DPD PKS Tanggamus;-----
  - 2) Bahwa kegiatan pada hari itu karena pengajuan STTP ke Polres Tanggamus tidak memungkinkan di proses dan dibuat oleh DPD PKS Tanggamus, maka sebagai l'tikad baik saya, saya mengundang PPL Hendri Novriansyah untuk bias hadir di acara tersebut;-----
  - 3) bahwa saya sebagai CAD dari PKS berkomitmen dan Konsisten terhadap Peraturan KPU dan Ketentuan yang tertuang dalam STTP dari Polres Tanggamus, sehingga di acara terebut secara prinsip tidak melanggar hal-hal yang bersifat materi bahkan

kampanye (PKPU Nomor 23 tahun 2018), tidak menyebabkan gangguan keamanan, tidak mempermasalahkan dasar negara, tidak melibatkan ASN, tidak melakukan Kampanye Hitam dan menghembuskan isu tentang SARA.-----

c. Atas dasar penjelasan tersebut dan tanggapan saya diatas, dengan ini saya mengajukan "Kemaklumannya atas ketidak lengkapan administrasi dalam kegiatan tersebut.-----

5. Bukti-Bukti Terlapor-----

Bahwa dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu, terkait dengan Kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 3 (tiga) dengan Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Ir. Shofwan, M.M. bertempat di Rumah bapak Toha di Pedukuhan Way Halom Pekon Suka Mernah Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus yang tidak mempunyai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan tidak memberitahukan Pelaksanaan Kegiatan Pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian setempat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Terlapor tidak mengajukan Bukti-Bukti.

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor-----

Bahwa dalam Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu, terkait dengan Kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil 3 (tiga) dengan Nomor Urut 7 (tujuh) atas nama Ir. Shofwan, M.M. bertempat di Rumah bapak Toha di Pedukuhan Way Halom Pekon Suka Mernah Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus yang tidak mempunyai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dan tidak memberitahukan Pelaksanaan Kegiatan Pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian setempat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tanggamus dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Terlapor tidak mengajukan saksi.——

7. Kesimpulan Penemu dan Terlapor——

a. Penemu dalam sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 04 Maret 2019 mengajukan kesimpulan yang isinya sebagai berikut:——

- 1) Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 pukul 19.46 WIB Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Gunung Alip melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pertemuan tatap muka Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera Ir. Shofwan, M.M Nomor Urut 7(tujuh) Daerah Pemilihan 3 (tiga) di rumah Bapak Toha di Pekon Suka memah Pedukuhan Way Halom Kecamatan Gunung Alip peserta kampanye sekitar 40 orang;——
- 2) Bahwa pada kegiatan tersebut dilakukan pembagian bahan kampanye berupa gelas dan stiker berjumlah kurang lebih 40 buah, acara tersebut selesai pada pukul 20.20 WIB;——
- 3) Bahwa pada Kegiatan tersebut tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Kepolisian Resor Tanggamus, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus;——
- 4) Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, Panwaslu Kecamatan Gunung Alip telah memita keterangan kepada sdr. Toha Bin Santarip terkait dengan Kegiatan pertemuan tatap muka Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil 3 (tiga) atas nama Ir. Shofwan, M.M;——
- 5) Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, Panwaslu Kecamatan Gunung Alip telah memita keterangan kepada sdr. Hamdan Bin Asari terkait

dengan Kegiatan pertemuan tatap muka Calon Legislatif dari Partai PKS Ir SHOFWAN, M.M Nomor Urut 7(tujuh) Daerah Pemilihan 3 (tiga) dirumah Bapak Toha di Pekon Suka mernah Pedukuhan Way Halom Kecamatan Gunung Alip;-----

- 6) Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh sdr. Toha Bin Santarip dan sdr. Hamdan Bin Asari bahwa mereka membenarkan pada tanggal 08 Februari tersebut telah dilkukan kegiatan sosialisasi oleh Ir. Shofwan selaku Calon Legislatif dari Partai PKS tersebut; -----
- 7) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilhan Umum menjelaskan Bahwa *"Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya".-----*

- b. Terlapor dalam sidang pemeriksaan hari Senin tanggal 04 Maret 2019 tidak mengajukan kesimpulan tertulis tetapi kesimpulan yang disampaikan Terlapor dalam betuk lisan. Dalam penyampaiannya terlapor mengakui bahwa Kegiatan tersebut tidak dilengkapinya pemberitahuan atau perizinan atas kegiatan itu dan terlapor juga menerima sanksi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Tanggamus.-----

8. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa: -----

- a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan--
  - 1) Bahwa sdr. Jehan Bakti selaku Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kecamatan Gunung Alip melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye pertemuan tatap muka Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil 3 (tiga) atas nama Ir. Shofwan, M.M. bertempat di rumah Bapak Toha di Pekon Suka mernah Pedukuhan Way Halom Kecamatan Gunung Alip;-----

- 2) Bahwa benar sdr. Jehan Bakti telah menanyakan adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada terlapor namun Tidak ada.-----
- 3) Bahwa benar sdr. Hendri Noviansyah menerima adanya pemberitahuan informasi dari Terlapor bahwa akan mengadakan kampanye di Pekon Way Handak;-----
- 4) Bahwa benar sdr. Hendri Noviansyah telah memastikan kegiatan Kampanye tatap muka tersebut tidak ada di Pekon Way Handak namun dilaksanakan Pekon Suka mernah Pedukuhan Way Halom Kecamatan Gunung Alip;-----
- 5) Bahwa benar dalam Kesaksiann yang disampaikan oleh sdr. Hendri Noviansyah di benarkan oleh terlapor dan Terlapor mengakui bahwa terlapor salah dalam penyebutan nama pedukuhan/pekon.-----
- 6) Bahwa benar Terlapor merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil 3 (tiga) atas nama Ir. Shofwan, M.M.;-----
- 7) Bahwa benar Terlapor melakukan kegiatan Kampanye Tatap Muka di rumah Bapak Toha di Pekon Suka mernah Pedukuhan Way Halom Kecamatan Gunung Alip;-----
- 8) Bahwa benar dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh 40 orang peserta;-----
- 9) Bahwa benar pada kegiatan tersebut dilakukan pembagian bahan kampanye berupa gelas dan stiker berjumlah sekira 40 buah;-----
- 10) Bahwa benar Terlapor mensosialisasikan biodata diri dan tata cara mencoblos di dalam bilik suara dengan menunjukkan contoh surat suara berupa banner

dengan menyebutkan Partai pengusung serta nomor  
urut;-----

- 11) Bahwa benar pada Kegiatan tersebut tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Kepolisian Kepolisian Resor Tanggamus, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus;-----

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak, Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan Pelanggaran Pemilu merupakan hasil Pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;-----
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu;-----
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindak lanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;-----
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi,

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;-----

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa "*Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing*"; dan---
- 6) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";-----
- 7) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa "*Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----
- 8) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus*

*dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran";-----*

9) Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa *"Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu";-----*

10) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa *"Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM";-----*

11) Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa *"Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran".-----*

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 01/TM/PL/ADM/Kab/08.08/II/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Tanggamus untuk menerima, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

#### **Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**

Menimbang bahwa berdasarkan temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Gunung Alip yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus atas nama Ir. Shofwan, M.M dari Partai Keadilan Sejahtera yang di duga Melakukan Kampanye tanpa menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;-----

Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh Penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 29 ayat (1) menjelaskan Bahwa *"Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya"*;-----
2. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil 3 (tiga) atas nama Ir. Shofwan, M.M;-----
3. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terlapor melakukan kegiatan Kampanye Tatap Muka di rumah Bapak Toha di Pekon Suka mernah Pedukuhan Way Halom Kecamatan Gunung Alip;-----
4. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh 40 orang peserta;-----
5. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada kegiatan tersebut dilakukan pembagian bahan kampanye berupa gelas dan stiker berjumlah sekira 40 buah;--
6. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terlapor mensosialisasikan biodata diri dan tata cara mencoblos di dalam bilik suara dengan menunjukkan contoh

surat suara berupa banner dengan menyebutkan Partai pengusung serta nomor urut;-----

7. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Kegiatan tersebut tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Kepolisian setempat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, dan Bawaslu Kabupaten Tanggamus;-----
8. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait dengan Kampanye wajib menggunakan/membuat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian dengan tembusan kepada KPU serta Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan aturan tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;---
9. Bahwa berdasarkan penilaian Majelis Pemeriksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, alat bukti yang didapat dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan Terlapor atas nama Ir. Shofwan, M.M selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus Daerah Pemilihan 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera Nomor Urut 7 (tujuh) merupakan Kegiatan Kampanye Tatap Muka.-----
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kegiatan Kampanye Tatap muka yang dilakukan oleh Terlapor bahwa tidak adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanggamus terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus

- dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil 3 (tiga) atas nama Ir. Shofwan, M.M;-----
2. Bahwa yang menjadi objek Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Ir. Shofwan, M.M selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil 3 (tiga);-----
  3. Bahwa Majelis berkesimpulan Terlapor atas nama Ir. Shofwan, M.M selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil 3 (tiga) telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu berupa Kampanye Tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye;-----
  4. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;----  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018  
Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu-----

### MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu;-----
2. Memberikan Sanksi Teguran secara tertulis kepada Terlapor atas nama Ir. Shofwan, M.M selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 7 (tujuh) Dapil 3 (tiga).--

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tanggamus oleh 1). IKHWANUDDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2). DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3). ALI USMAN, S.T sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4). NAJIH MUSTOFA, S.H.I.,M.Pd.I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 5). ALI NGAFFAN, S.E sebagai anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tanggamus dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019.--

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Kabupaten Tanggamus

Ketua,

ttd

**IKHWANUDDIN, S.H.I**

Anggota

Ttd.

**DEDI FERNANDO, S.H.I.,M.H**

Anggota

Ttd.

**NAJIH MUSTOFA, S.H.I.,M.Pd.I**

Sekretaris Majelis Pemeriksa

Ttd.

**BUANG RIANTO, S.Pd.I.,M.Pd.I**

Anggota

Ttd.

**ALI USMAN, S.T**

Anggota

Ttd.

**ALI NGAFFAN, S.E**